

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK

Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Pendaftaran dan Pendataan;
3. Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak;
4. Penerbitan dan Penyampaian SPT;
5. Pembayaran dan Penyetoran;
6. Pelaporan;
7. Mutasi, Pengurangan, Pembetulan, Pembatalan, dan Pembatalan Ketetapan;
8. Pemeriksaan Pajak;
9. Penagihan Pajak;
10. Keberatan dan Banding;
11. Gugatan;;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Agustus 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.
- Pada saat Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 973/30/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.